



**PUTUSAN**

**Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Sglt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Lingkungan Hakok Kelurahan/Desa Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KOKO HANDOKO, S.H., SUJOKO, S.H., KARIANTO, S.H., AFRIADI, S.H. dan LUKMAN, S.H.. Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada TURKI & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Jalan Raya Perum Lega Sutra Nomor 4 Kelurahan Bukit Betung, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan alamat elektronik [tusaddiahtamara1@gmail.com](mailto:tusaddiahtamara1@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 87/SK/Pdt.G/2023 tanggal 31 Juli 2023, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA-BABEL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar secara E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 31 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Sglt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 05 September 1996, dengan wali nikah nasab Ayah bernama SAHAK SA'I, dengan Mas Kawin berupa Seperangkat Alat Shalat, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugailiat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 221/18/IXPW.01/1996 tanggal 05 September 1996 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.29.1/I/PW.01/06/2007 Tanggal 15 November 2007 sampai sekarang belum pernah bercerai; **(Vide Bukti P-1)**
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik saudara di lingkungan Hakok Kelurahan Sungailiat selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Penggugat selama 3 tahun dan pindah ke rumah kediaman bersama di Lingkungan Hakok sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ;  
  
Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat (ibu kandung)
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya.

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2023/PA.Sglt



5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalani hidup berumah tangga, semenjak mempunyai 1 (satu) orang anak, Tergugat selalu sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dengan menuduh Penggugat mempunyai kelainan seksual yang menyukai sesama jenis akan tetapi Penggugat tetap sabar menghadapi sifat dari Tergugat.
6. Bahwa puncak pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat pada pertengahan tahun 2021 dimana Tergugat marah-marah dengan melempar gelas dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan mencekik leher.
7. Bahwa setelah kejadian pertengkaran tersebut, keluarga Penggugat dan Tergugat menasehati untuk tidak mengulangi lagi dengan harapan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri.
8. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2022 pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi kembali, dikarenakan Tergugat melarang Penggugat untuk berteman dengan teman-teman Penggugat kemudian Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat serta mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi kerumah tersebut;
9. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin selama  $\pm$  1 (satu) tahun.
10. Bahwa karena di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi seperti awal-awal pernikahan apalagi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga apabila hubungan pernikahan/perkawinan ini dilanjutkan dikhawatirkan akan lebih banyak membawa mudharat

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2023/PA.Sglt



ketimbang manfaatnya, maka untuk itu Penggugat ingin mengakhiri hubungan pernikahan diantara keduanya dengan perceraian;

11. Bahwa sampai sekarang hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perubahan yang menunjukkan kearah kerukunan malah Tergugat mengatakan dan menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sehingga sangat mustahil untuk rukun dan bersatu kembali;
12. Bahwa dengan keadaan sebagaimana permasalahan antara Pengugat dan Tergugat, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir dan batin, sehingga tidak ada jalan lain yang ditempuh oleh Penggugat selain perceraian. Maka Penggugat memutuskan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
13. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis lagi, maka sudah sepantasnya dan telah berdasarkan hukum, maka kami mohon melalui Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
14. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu antara Penggugat maupun Tergugat telah memilih kehidupan masing-masing yaitu telah terjadi perpisahan meja dan ranjang, maka keadaan rumah tangga/perkawinan yang demikian jelas telah menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan, untuk itu lebih baik perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian.

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2023/PA.Sglt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT (ALM)** terhadap Penggugat **HARNISAH Binti SAHAK SA'I**, dan  
Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat hadir pada persidangan tanggal 09 Agustus 2023 dan pada persidangan selanjutnya tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas persidangan dalam hal ini panggilan melalui surat tercatat ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Penggugat dan Kuasa Penggugat, dan dipersidangan telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Pemohon untuk beracara di muka sidang yang meliputi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan dari pemeriksaan tersebut majelis hakim menilai bahwa kuasa hukum Pemohon, telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Sahram, S.H.) tanggal 30 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.29.1/I/PW.01/06/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 15 November 2007, bermeterai cukup dan dinazagellenoleh Kantor Pos, diberi kode (P);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Sungailiat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 September 1996 di KUA Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, n rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2023/PA.Sgl





- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki kelainan seksual serta Tergugat mudah amrah serta menyakiti jasmani Penggugat;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa, n rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2023/PA.Sgl



- Bahwa, saksi pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki kelainan seksual serta Tergugat mudah amrah serta menyakiti jasmani Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan sedangkan

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2023/PA.Sglt





Tergugat hadir pada persidangan tanggal 09 Agustus 2023 dan pada persidangan selanjutnya tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas persidangan dalam hal ini panggilan melalui surat tercatat ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Penggugat dan Kuasa Penggugat, dan dipersidangan telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Pemohon untuk beracara di muka sidang yang meliputi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan dari pemeriksaan tersebut majelis hakim menilai bahwa kuasa hukum Pemohon, telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan tertanggal 30 Agustus 2023 dan seterusnya meskipun telah diperintahkan hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat gugur hak jawabnya, serta Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan doktrin ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim memeriksa gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutuskan.*

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapat

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2023/PA.Sgl



diperiksa dan diputus tanpa diluar hadirnya Tergugat, dalam hal ini guna kehati-hatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, gugatan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2023/PA.Sglt



mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu SAKSI 1 dan Arum Widyawati binti E. M Suarto, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materi alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2023/PA.Sglt



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Juni tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh penggugat memiliki kelainan seksual, tergugat pemaarah dan menyakiti jasmani Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2022 dan sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerainya dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan tidak dapat rukun kembali, namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2023/PA.Sglt





Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu sependapat dengan pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2023/PA.Sgl



tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Resdianto bin Abd. Derahman) terhadap penggugat (Harnisah binti Sahak Sa'i).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membeyar biaya perkara sejumlah Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriyah , oleh Muhamad Syarif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Sglt tanggal 31 Juli 2023, Putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2023/PA.Sglt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Dessy Widya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

**Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Dessy Widya, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp30.000,00
4.	Redaksi	: Rp10.000,00
5.	Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2023/PA.Sglt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2023/PA.Sglt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)